## BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA





DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

# SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / <del>KOTA</del>

Jepara

19750

111.13.0000.4.02294

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



# SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor:

2294/2012

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

JAWA TENGAH

**JEPARA** 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

**JEPARA** 

DAFTAR ISIAN 307

o. 20739

DAFTAR ISIAN 208 No. 10242 2012

2012

1 1 • 1 3 • 0 0 0 0 0 6 • 0 2 2 9 4

PENDAFTARAN PERTAMA a). HAK TANGGUNGAN b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini: PT. Bank Perkreditan Rakyat "SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA", No. 2294 / 2012 Berkedudukan di Yogyakarta. Peringk@ertama c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah 256.410.000 Rp. **OBYEK HAK TANGGUNGAN INI** d). Jenis dan Nomor Hak, benda - benda lain HM 2116/Bawu NIB: 01352 Sesuai dengan yang tercantum dalam akta pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT dengan tanggal dan nomor tersebut dalam e). e). Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah LULUK PRATIWI MUSTHAFA, 55/2012 27/08/2012 Nomor Tanggal yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini. g). **PEMBUKUAN** PENERBITAN SERTIPIKAT f). JEPARA 03/09/2012 JEPARA 03/09/2012 Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotaounaten / Kota **JEPARA** ttd Sri Widayar. SH., Sp.N., M.Kn MC Sri Widayati. SH., Sp.N., M.Kn.

95703031981012001

NI95703031981012001

h).

### S A L I N A N AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN



No:

55 / 2012

#### Lembar Pertama/Kedua

	Pada hari ini, Senin	tanggal	27 ( auap	ulum tujum )
/ Magister	bulan Agustus	tahun	2012 ( duar	ibu duchalas
· Kenetarialah	H, ac one			
-dischier tembehan		ত তেওক ক্ৰমত ক্ৰিয়া হৈছি	ringging in grade (initial d	TA Commentation I
iid	hadir dihadapan saya			FA, Sarjana Hukum. 🛴
oran Gere <b>m hei</b> inn b <b>enumi</b> aik oleherreten	vang berdasarkan Surat	Keputusan S	lepala Bədan Pe	rtanahan Nasional
i ingangan Singi Kusti		•	-	
ं (कारोक्से क्ये के सिन्धे प्रकादद्वार हरा) न		3 -20.1	108	ЖЕР-17 5-Ш /2011
12 <b>351</b> 20 Juli 2012, Mamar			nomor	
3 - 2012 yang dibitat dilitad span	dianakat/dituniuk seha	oai Peiabat Pem	buat Akta Tanal	n, yang selanjutnya disebut
EDDI RUSINANTO.				
SojanaHukum, Notana Makupatan	• •			
3 mill, dengan demikian intuk Kan itas nama serta sih mewakih -	1997 tentang Pendafta	ran Tanah, denga	an daerah kerja	Kabupaten Jepara
Komya MEUTIA ADE			lan berkantor di	Jalen RM. Sogradiningrat
5, ASILA, ishir di Pomisida				
gala tanggal empetbelas Juni	TAMING IT DESIGNOR'S	shara		dengan dihadiri
sariju sembilamatus delapar	· alab aslasi aslasi wang o	ava kenal dan ak	an disebut pada l	oagian akhir akta ini :
jaldi emps: (14-05-1984).j	•	.u, u		
file: ga Negara Indonesia. <i>Pera</i> viat		ARTO, Sarjana	Ekonomi, lahir d	i bleman, pada tanggal
yanampai tinggal di Kabupatan yanana <b>Kecamata</b> n Dianong, Desa		Mei zaribu zembil	angang enamoun	sh lima (26-05-1965),
graginge, Bukun Trangga (b	Fortern at titlas	ai da Tegal Berm	ming [12] 2/84	U, Kulum Letangga VIV
Rusum Warge (B. Javie Lengah	- Rukun Warga 🤇	108, Kelmahan I	legalpanggung. P	Kecamatan Danurejan,
Penagang Mary Timbs Penduduk	Wata Vogyakait	a, Daeiah Istimer	va Yogyakarta, P	emegang Kartu Tanda
Jamer 33 200, 540884 0000	- Penduduk nomo	$\sigma$ : $347104260565$	10001, Direktur I	itama Perseroan Terbatas
dat Tuan Doktor FEITORA				AH BAROKAH DANA
TIANTONI, labir di Japana, pada		erkeduduken ét J	alan Steingamans	araja nomor 71, Yogyakarta;
120 <b>584: empat Mop</b> ember seribu		in menurut keteri	inganiiya untuk n	ielakukan perbuacan hukum
serabilarratus quais pulsis		erindak dalam ja	b <b>at</b> annya temebui	mewakili Direksi dari dan
ssicottan (4-11-1979), Narga Megara Indonesia Degamai Megar	THE HELD CLASS AND THE	perwenang dan be	etendak untuk dai	ı atas nama serta sah guna
Spliperson tings, di J. Dr	- 100 元代 100 日本	ngan Ferseroak. Te	bass PI EANK	PEMBIAYAAN PARYAT
Shidin S. Komo Betire Inden I	- マソコド (三氏 D.A.D.)	OMAH DAMA SEJ	AHIBHA berkeau	dukan di Kota Yogyakarta
Bick 3-33 Pukun Tetingas (3,	Deeren Isumewa	Yogyakaris, badan	orkren san detrida	k berdasarkan Anggaran
Fikun waga 25. Desai Keluraha		encinizzaja jaig u iese Pukimi Meter	iousi di Nadapati ki Gali Mahimatan Cla	ITOHAMAD IKHWANUZ men, tertanggal dusbelas April -
Tungsi Jawi, Kecamatan Pontisha	ひょうしゅう 大大	ida da d	is di sesoupaten Mees Oli Angeseran Mees	mya Akta Pendinamya telah
Kola, Kota Pomianak Malimania	1	anan dari Menter. P	Tukum can Har. As	an Manusia Republik
Barat, Pamegang Marti Tanda Panduduk nomer	Testenasia der SER	Eurat Menutusan t	atanggal engh ibi	i duambu ndish <i>(0</i> <b>6</b> -07-2007)
517) 260401790000 , kedu <b>z</b> igia -	nemaer 7772-601	O HT OLO TH N	. To vane telah me	nsalami perubahan dengan Akta-
acaian suami sur	ฑะ∞ะ at san โข็คที่แ	msan Rapat PT Es	<u>lik Prakarnit</u>	ON FARVAT SYARIAH
of salukan carri shar	医五异甲酰苯基 经基金	JA SHIAHTEEL.	tertan jegi tres pur	th sam Desember duaribu delapa
	123 17.37 A H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	mor . i '. j 2015 arbu Kampalenta dan tak	ist dibadapan ETI 1 November	191 ta WaTI, Sarjana Hukum,
mā	Moterns on Moterns	i og akarta dan lele na Dembok bilan s	us to and apat persett sam donese Temes S	puan dan Menteri Hukum dan Leputusan tertanggal duapuluh
	Geieber Oydoger Her Wesi istenni	sia napuona miona Shariba ambilan [	a. uengan aurar : 28-10-2009), nomo	Capulli an Cartaile and Constitution of Tahun

pemegang hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;

pemilik

selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Z <u>-disahkan coretan ----</u>

selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

	Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap
	yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya / Para penghadap diperkenalkan
shkan careter	kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini
ttd	Para Pihak menerangkan:
	• bahwa oleh Pihak Kedua dan  Tyonya MEUTIA ADE FAMETIA, tersebut di atas
	selaku Debitor, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian utang-piutang yang
	dibuktikan dengan:
	- Akta tanggal nomor
_	dibuat dihadapan
<b>;</b>	yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya;
etjanjan (Akad) d-Murabahah, nomo: 23/MRH/BDS/VII/2001	- Akta di bawah tangan yang bermeterai eukup, dibuat di
etangsal 18 Juli 2012 vens	tanggal nomor
ibuat di bawah tangan ermetera cukup;	yang aslinya diperlihatkan kepada saya;
Tankan coretan dengan	• bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp. 550.000.000,
ttd	( limaratus limapuluh juta rupiah
	)
	/sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian
	utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta
Pinskat I (Demama)	pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah 256.410.000.00 duratus limapuluh
sahkan cambahanttd	Nilai Tanggungan sebesar Rp. (duratus hmapuluh emani juta empatratus sepuluh ribu rupiah)
	oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan
	Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan
	yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan
	pelaksanaannya atas Obyek/Obyek-obyek berupa
	( satu bidang ) hak atas tanah/Hak Milik Atas Satuan
	Rumah-Susun yang diuraikan di bawah ini :

	• Hak Milik/Hak Guna U	Jsaha/Hak Guna Bai	-garanyrian ranar.
	Nomor	, U	atas sebidang tanah
	sebagaimana diuraikan		Gambar Situasi tanggal 08/ Bawa/ 2012
	seluas 1.404	m <sup>2</sup> (	seribu empatratus empat
	dengan Nomor Identifi		meter persegi) NIB) 11.13.05.02.01352
	- Propinsi	: Jawa Tengah	
	- Kabupaten/Kota	: Jepara	
	- Kecamatan	: Batealit	
	- Desa/Kelurahan	: Bawu	
	- Jalan	: -	
	vang diperoleh oleh Pe	megang Hak berdasa	ırkan :
	Jung dipototon oton 1 o		
·			÷ Guna Panaura ar
		h Hak Milik /Ha	ak Guna Bangunan/Hak Pakai
	atas sebagian tanal Nomor	h Hak Milik /Ha ikasi Bidang Tanah (	ak Guna Bangunan/Hak Pakai
	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif	h Hak Milik /Ha Tikasi Bidang Tanah ( bih	ak Guna Bangunan/Hak Pakai (NIB)  m² (  meter persegi)
Z - <u>disahkan coretan</u>	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel	h Hak Milik /Ha Tikasi Bidang Tanah ( bih	ak Guna Bangunan/Hak Pakai (NIB)  m² (  meter persegi)
Z - <u>disahkan teratan</u> tod	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel	h Hak Milik /Ha Tikasi Bidang Tanah ( bih	ak Guna Bangunan/Hak Pakai (NIB)  m² (  meter persegi)
	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel dengan batas-batas :	h Hak Milik /Ha	(NIB)  m² (  meter persegi)
<del></del>	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel	h Hak Milik /Ha	(NIB)  m² (  meter persegi)
<del></del>	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel dengan batas-batas :	h Hak Milik /Ha	(NIB)  m² (  meter persegi)
<del></del>	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel dengan batas-batas : sebagaimana diuraikar Nomor	h Hak Milik /Ha	ak Guna Bangunan /Hak Paka (NIB) m² ( meter persegi)
	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel dengan batas-batas : sebagaimana diuraikar Nomor terletak di :	h Hak Milik /Ha	(NIB)  m² (  meter persegi)
	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel dengan batas-batas : sebagaimana diuraikar Nomor terletak di :	h Hak Milik /Ha	(NIB)  m² (  meter persegi)
	atas sebagian tanal Nomor dengan Nomor Identif yaitu seluas kurang lel dengan batas-batas : sebagaimana diuraikar Nomor terletak di : Propinsi - Kabupaten/Kota	h Hak Milik /Ha	(NIB)  m² (  meter persegi)

	yang asperoich oleh Pe	megang Hak-	berdasarkan :
			/
	Hak Milik atas sebidan	g tanah :	
	Persil Nomor	Blok	Kohir Nomor
		2 ,	seluas kurang lebih
		m <sup>2</sup> (	
	dengan batas-batas :		meter person
	dengan batas-batas		
	sebagaimana diuraikan	dalam peta ta	
	Nomor		yang dilampirkan pada akta
	terletak di:	. /	<del> </del>
	- Kabupaten/Kota	: /	
	- Kecamatan	. :/	
	- Desa/Kelurahan	/:	
	- Jalan	/:	
	/	/	
	berdasarkan alat-alat bi	ıkti berupa : -	
			·
	. /		
_	Hak Milik Atas Satuan	Rumah Susur	1 ;

Z <u>-disahkan coretan ----</u> ttd

t <del>erletak di</del> :				
- Propinsi	:			
- Kabupaten/Kota	:			
- Kecamatan	:			
- Desa/Kelurahan	:		,	
- Jalan	:			
yang diperoleh oleh Per	megang Hak be	erdasarkan :		
• Hak				

Z <u>-disahkan coretan -----</u> ttd

Tanah dan segala sebuatunya yang berdiri dan tertaham serta melekat diatas tanah tersebut, badi yang sekarang telah ada maupun yang dikemudian hari - akan ada, yang menurut sifat, guna peruntukannya dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap


	Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas	
	benda-benda lain tersebut di atas disebut sebagai Ot	byek Hak Tanggungan yang
	oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya	
	Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana terse bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetuju	
	ketentuan-ketentuan sebagai berikut :	
	Pasal 1	
	Pihak pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Ta	
	betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam s sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tida	
	Pasal 2	
Z <u>-disahkan coretan</u> ttd	Pasai 2	
tru	Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh Pihak Pihak Kedua dengan janji - janji yang disepakat	r Pertama dan diterima oleh
:	Sebagaimana diuraikan di bawah ini:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<ul> <li>Debitor dapat melakukan pelunasan utang ya</li> </ul>	ıng dijamin dengan Hak
	Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang b	pesarnya sama dengan nilai
	masing-masing hak atas tanah yang merupakar	n bagian dari Obyek Hak
	Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan	yang akan dibebaskan dari
	Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian H	lak Tanggungan itu hanya
	membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk	menjamin sisa utang yang
	belum dilunasi;	
	- Obyek Hak Tanggungan	
	dengan nilai Rp.	(
	- Obyek Hak Tanggungan	,
	dengan nilai Rp.	(
	- Obyek Hak Tanggungan	,
	dengan nilai Rp.	(
	/	

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan;
- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua;
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:
  - a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; ------
  - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;-
  - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----
  - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -----
  - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan -----

- f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; ------
- Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama;
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; ------

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek

- Para pihak menjamen aras kebenaran identitaanya dan kewenangannya melakukan tindakan hukum pemberian hak tanggungan persil tersebut diatas, jika dikemudian hari hal tersebut tempata tidak benar maka semua tuntutan hukum yang timbul baik perdata maupun pidana menjadi tanggung sawab penuh para pihak dan selanjutnya membebashan Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dari segala tuntutan hukum yang timbul.



Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-

	pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
	formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar
	semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala
	tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-
	ketentuan tersebut
	Pasal 4
	Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri di Japara dan tidak menutup kemungkinan di Kantor Kapantteraan Pengadilan Negeri di selutuh Wilayah Indonesia.
	Pasal 5
Z <u>-disahkan coretan</u> ttd	Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh <u>Debitur</u>
	Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini:
	yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui
	pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini.
	Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:
	-Nyonya ROH-IUITI AH. 18mur 33 tahun, bertempat tinggal di Jepara. Kecamatan Mayong
,	Deza Jehol, Rukuo Jetangga 04, Rukun Warga 01,
	Tuan EKO NUR RIWAYADI, Sarjana Ekonomi, umur 30 tahun, bertempat
	tinggal di Jepara, Desa Menganti, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002,
	Kecamatan Kedung, Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai kantor
	Motaria-Pajabat Pembuat Akta Tanah, di Japara.
	Tables 12-1 alegan 1 answer 2 green a green of the form of a con-

sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bul kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedu tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedu para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in originali, satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Jepara

untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini ---

Pihak Pertama

Pihak Kedua

ttd

EDI SUNARTO, S.E U/N . MEUTIA ADE PAMELLA

Persetujuan .....

FDI SUNARTO, S.E qq. PT. BPRS BAROKAH DA SEJAHTERA, Yogyakar

Persetujuan .....

Saksi

Saksi

ttd

ttd

ROHMUTIVAH

EKO NUR RIWAYADI, SE

Salinan sesuai dengan aslinya 🗡 Untuk keperluan penerbitan sertipikat

Jepara, tanggal 00-00-2012

Kabupate Marara

MSTWA SAMUE FALL

MSTWA SAMUE

12